

**PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN
(STUDI KASUS KLIEN PT PASAGUNG PRIMA SOLUTION)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Devi Berliana Nurcahyani

152110713027

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 5 Juni 2024

Penulis



Devi Berliana Nurcahyani

NIM 152110713027

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BADAN
(STUDI KASUS KLIEN PT PASAGUNG PRIMA SOLUTION)**

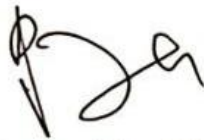
Disusun Oleh:

Devi Berliana Nurcahyani

152110713027

Telah disetujui dan diterima dengan baik

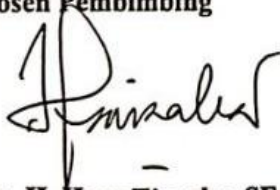
Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., BKP., CAPF.
NIP. 199209182019031008

19/06/2024
Tanggal

Dosen Pembimbing



Dr. H. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., CA.
NIP. 196709271993031003

19/6/2024
Tanggal

**Direktur
Kantor Konsultan Pajak Pasagung**



Ali Yus Isman, SE., MA., BKP.

Tanggal 15 Mei 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Atas Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Klien PT Pasagung Prima Solution)" dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun sebagai bagian dari syarat penyelesaian pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.). Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Orang tua penulis, senantiasa memberikan dukungan melalui doa untuk memudahkan langkah penulis dalam menggapai cita-cita. Terima kasih kepada Ayah, yang telah membiayai dari awal kuliah hingga penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini, juga kepada Ibu yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga akhir.
3. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., BKP., CAPF., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan, telah memberikan arahan selama proses awal magang hingga selesai penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Dr. H. Heru Tjaraka, SE., M.Si., Ak., BKP., CA., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan yang berharga dan bimbingan yang sangat membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

6. Segenap Dosen Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Ali Yus Isman, SE., MA., BKP., Selaku Direktur Kantor Konsultan Pajak Pasagung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar selama lima bulan melalui program magang.
8. Bu Ana, Mbak Fauzi, Mbak Ria, dan Mbak Dita, serta seluruh staff yang telah memberikan tanggung jawab kepada penulis untuk turut serta membantu menyelesaikan tugas terkait dengan kewajiban perpajakan klien KKP Pasagung.
9. Puan Anjali dan Syafira Eka selaku teman satu tempat magang penulis yang telah memberikan saran selama penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan Tugas Akhir.
10. Sahabat penulis (Sofiatul Azzakiyah, Indah Kusuma, Kofifah Indah, Dini Mareta, Dhiya' Farah) yang telah menjadi teman dekat dan pendengar keluh kesah penulis selama masa perkuliahan.
11. Segenap warga Diploma III Perpajakan yang telah mengisi tiga tahun kehidupan penulis selama kuliah dengan berbagai cerita, baik suka maupun duka, menjadikan masa kuliah penulis menjadi sangat berwarna.
12. Amanda Citra Supriadi selaku sahabat penulis dari kerja, terima kasih sudah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis selama kuliah hingga menyelesaikan pendidikan.
13. Muhamad Rizal Yudha Firmansyah, selaku seseorang yang berarti bagi penulis, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi dari sebelum kuliah hingga penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, Mei 2024

ABSTRAK

CV K merupakan sebuah Badan usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer atau CV. CV K beroperasi di sektor Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas di Pulau Jawa. Dengan omzetnya yang mencapai lebih dari Rp.4.800.000.000,- dalam setahun, CV K telah resmi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) CV K adalah 47745, menunjukkan spesifiknya yaitu kegiatan Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas. Pada Tahun 2017 CV K tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CV K tidak melakukan setor dan lapor atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 dikarenakan adanya *human error*. Dalam pemeriksaan ini, tidak hanya PPh Pasal 21 dan 23 saja yang diperiksa, namun juga PPh badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah memberikan pemahaman tentang proses penyelesaian dan hasil akhir dari pemeriksaan pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Badan. Objek yang dibahas dalam kasus ini adalah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pemeriksa atau DJP kepada CV K sebagai subjek dalam kasus ini. Metode Penelitian yang digunakan penulis pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil akhir dari pemeriksaan pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Badan pada CV K adalah terbitnya SKPKB PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 23, SKPKB PPh Pasal 21, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas PPN. Jumlah pajak kurang bayar yang semula sebesar Rp.1.380.564.581,- mengalami penurunan menjadi Rp.29.657.783,- sesuai dengan SKPKB.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak, Surat Ketetapan Pajak.

ABSTRACT

CV K is a business entity in the form of a Limited Partnership or CV. CV K operates in the retail trade sector of used construction and sanitation materials in Java. With an annual turnover exceeding IDR 4,800,000,000, CV K has officially been designated as a Taxable Entrepreneur (PKP) and holds a Taxpayer Identification Number (NPWP). The Business Field Classification (KLU) of CV K is 47745, specifically indicating the retail trade of used construction and sanitation materials. In 2017, CV K did not fully meet its tax obligations in accordance with the applicable laws and regulations. CV K failed to pay and report Income Tax Article 21 and Article 23 due to human error. In this audit, not only Income Tax Articles 21 and 23 were examined, but also corporate income tax and Value Added Tax (VAT). The purpose of this audit is to test compliance with tax obligations. The purpose of this Final Project is to provide an understanding of the resolution process and final results of the tax audit concerning the compliance of corporate taxpayers. The object discussed in this case is the Audit Notification Letter issued by the auditor or DJP to CV K as the subject in this case. The research method used by the author in preparing this Final Project is qualitative research with a case study approach. The final result of the tax audit on the compliance of corporate taxpayers at CV K was the issuance of SKPKB Corporate Income Tax, SKPKB Income Tax Article 23, SKPKB Income Tax Article 21, and a Zero Tax Assessment Letter for VAT. The amount of underpaid tax, which was initially IDR 1,380,564,581, decreased to IDR 29,657,783 in accordance with the SKPKB.

Keywords: Tax Audit, Tax Compliance, Tax Assessment Letter.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Dasar Hukum.....	4
2.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	5
2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	5
2.4 Jenis Pemeriksaan Pajak.....	7
2.5 Jangka Waktu Pemeriksaan	7
2.6 Hak dan Kewajiban dalam Pemeriksaan Pajak	8
2.6.1 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak ...	8
2.6.2 Hak dan Kewajiban Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pajak	10
2.7 Metode Pemeriksaan.....	12
2.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	12
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	14
3.1 Objek	14
3.2 Waktu.....	14

3.3 Metode Kajian	15
BAB 4 PEMBAHASAN	17
4.1 Hasil Pelaksanaan	17
4.2 Pembahasan	18
4.2.1 Alur Pemeriksaan Pajak pada CV K	18
4.2.2 Proses Penyelesaian Pemeriksaan Pajak pada CV K	22
4.3 Solusi	28
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jangka Waktu Pemeriksaan	8
Tabel 2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak	9
Tabel 2.3 Hak dan Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Pajak	10
Tabel 3.1 <i>Timeline</i> Penyusunan Tugas Akhir	15
Tabel 4.1 SPHP PPh Badan (Dalam Rupiah).....	19
Tabel 4.2 SPHP PPN (Dalam Rupiah).....	21
Tabel 4.3 SPHP PPh Pasal 21 (Dalam Rupiah)	22
Tabel 4.4 SPHP PPh Pasal 23 (Dalam Rupiah)	22
Tabel 4.5 Ekualisasi PPh Badan dan PPN (Dalam Rupiah).....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur Pemeriksaan pada CV K	18
Gambar 4.2 Objek PPN Masukan sesuai SPT Masa PPN.....	24
Gambar 4.3 Perhitungan atas koreksi PPN	25
Gambar 4.4 Perhitungan atas koreksi PPh Badan	25
Gambar 4.5 Tanggapan SPHP PPh Pasal 21.....	26
Gambar 4.6 Perhitungan SPHP PPh Pasal 23	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan	33
Lampiran 2 Surat Peminjaman Dokumen	34
Lampiran 3 Surat Panggilan sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan	35
Lampiran 4 Surat Peringatan Satu dan Dua	36
Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).....	39
Lampiran 6 Surat Permohonan Perpanjangan tanggapan SPHP & BPS.....	44
Lampiran 7 Ekualisasi PPN Masukan Tahun 2017.....	46
Lampiran 8 Laporan Laba Rugi	47
Lampiran 9 Rekapitulasi Pembelian	48
Lampiran 10 Objek PPh Pasal 21 dan Penghasilan Bruto dibawah PTKP	49
Lampiran 11 Surat Undangan Pembahasan Akhir	50
Lampiran 12 Surat Ketetapan Pajak CV K	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Selanjutnya disebut UU KUP), dalam Pasal 1 Ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik untuk tugas rutin negara maupun pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain, fungsi pengaturan pajak memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, menjadikan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Mustaqiem, 2014:38).

Sistem Pemungutan Pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding assessment system*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang disediakan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertindak sebagai pengawas bagi para wajib pajak (Sihombing dan Sibagariang, 2020:20). Dalam sistem *self assessment*, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan pajak dengan tujuan menguji sejauh mana kewajiban dan hak perpajakan wajib pajak dipatuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pemerintah melalui DJP, dapat mengawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

dengan cara Pemeriksaan. Pada Pasal 1 Ayat (1) Angka 25 UU KUP “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pemeriksaan Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, serta untuk tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (MA, 2016:11). Kepatuhan para Wajib Pajak harus dipertahankan agar penerimaan pajak nasional tetap stabil (Christian, 2021:103).

Pada Tugas Akhir ini, Penulis membahas mengenai kasus pemeriksaan pajak CV K. Pada Tahun 2017 CV K tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CV K tidak melakukan setor dan lapor atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 dikarenakan adanya *human error*. Kesalahan ini diketahui CV K setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan DJP. Karena hal tersebut CV K dipilih untuk dilakukan pemeriksaan oleh DJP dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan pada tahun 2021. Dalam pemeriksaan ini, tidak hanya PPh Pasal 21 dan 23 saja yang diperiksa, namun juga PPh badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan "Penyelesaian Pemeriksaan Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Badan" dengan tujuan untuk mengungkapkan secara rinci kesalahan yang dilakukan oleh CV K, yang dikoreksi oleh Pemeriksa. Analisis ini melibatkan penjelasan mengenai peraturan yang berlaku serta alur pemeriksaan pajak pada CV K. Jika pemeriksaan pajak tidak dilakukan pada CV K, hal ini dapat berdampak di masa mendatang karena pembayaran pajak tidak sesuai dengan kondisi aktual perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian Pemeriksaan Pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Badan pada CV K?
2. Apa hasil akhir dari Pemeriksaan Pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Badan pada CV K?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini dirinci sebagai berikut:

1. Memahami tahapan penyelesaian Pemeriksaan Pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap CV K sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Mengetahui hasil akhir dari Pemeriksaan Pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh CV K.

1.4 Manfaat

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, diantaranya yaitu :

1. Memberikan pemahaman tentang proses dan tahapan penyelesaian pemeriksaan pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Memperluas wawasan dalam menghadapi pemeriksaan pajak, agar dapat mempersiapkan dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil.
3. Memberikan informasi tentang hasil akhir pemeriksaan pajak, sehingga memberikan pandangan mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan.
4. Menambah literatur dan referensi dalam bidang perpajakan, khususnya terkait dengan proses pemeriksaan pajak dan penyelesaiannya, yang dapat digunakan oleh pembaca untuk studi lebih lanjut.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Berikut ini merupakan dasar hukum yang menjadi acuan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan;
7. Surat Edaran Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan;
8. Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan;
9. Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
10. KMK.540/KMK.010/2020 tentang Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga.

2.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan terdapat pada Pasal 29 Ayat (1) UU KUP “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan (Pasal 4 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan):
 - a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
 - b. terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - e. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
 - h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko;
 - i. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau
 - j. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
2. Pemeriksaan Tujuan Lain (Pasal 70 PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan) “Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
 - d. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - f. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;

- g. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
- h. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
- k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.4 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis Pemeriksaan terbagi menjadi dua jenis meliputi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan, yang meliputi:

- a. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, lokasi Objek Pajak atau tempat kedudukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk pemeriksaan PBB, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
- b. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP.

2.5 Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu Pemeriksaan tergantung pada sifat dan ruang lingkup Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP. Berikut adalah penjelasan terkait dengan jangka waktu Pemeriksaan berdasarkan jenisnya berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Tabel 2.1 Jangka Waktu Pemeriksaan

	Pemeriksaan Kantor	Pemeriksaan Lapangan
Jangka Waktu Pengujian	SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 4 (empat) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Kantor diterima.	SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 6 (enam) bulan setelah Surat Pemberitahuan Lapangan diterima.
Perpanjangan Pemeriksaan	Maksimal 2 (dua) bulan.	Maksimal 2 (dua) bulan.
Peminjaman Dokumen	Diserahkan maksimal 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman disampaikan.	Diserahkan maksimal 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman disampaikan
Pembahasan Akhir pemeriksaan & Pelaporan	Maksimal 2 (dua) bulan sejak SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.	Maksimal 2 (dua) bulan sejak SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.

Sumber : PMK Nomor 17/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 18/PMK.03/2021

2.6 Hak dan Kewajiban dalam Pemeriksaan Pajak

2.6.1 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 105 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan dalam pasal 13 tentang hak Wajib Pajak. Sedangkan untuk kewajiban Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor dijelaskan pada bagian keempat

pasal 14 dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Berikut merupakan hak dan kewajiban Wajib Pajak:

Tabel 2.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak	Kewajiban Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan)	Kewajiban Wajib Pajak (Pemeriksaan Kantor)
- Meminta untuk diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2. - Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (dalam hal Pemeriksaan Lapangan). - Meminta diperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila ada perubahan susunan. - Diberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan - Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).	- Memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen pembukuan, dan dokumen terkait lainnya. - Memberikan akses untuk mengunduh data elektronik yang terkelola. - Membuka tempat atau barang yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen atau barang terkait pajak. - Memberikan bantuan, termasuk menyediakan tenaga, peralatan, atau ruangan khusus untuk Pemeriksaan.	- Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. - Memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, serta dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik. - Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. - Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP

- Hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan. - Mengajukan permintaan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim <i>Quality Assurance</i> pemeriksaan.	- Menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). - Memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, sesuai kebutuhan pemeriksaan.	- Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik - Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
--	--	---

Sumber : PMK Nomor 18/PMK.03/2021 dan PMK Nomor 17/PMK.03/2013

2.6.2 Hak dan Kewajiban Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak maupun Pemeriksa Pajak memiliki peran tersendiri. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya secara aktif. Pemeriksa/Fiskus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Hak dan Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Hak Pemeriksa Pajak (Pemeriksaan Lapangan)	Hak Pemeriksa Pajak (Pemeriksaan Kantor)	Kewajiban Pemeriksa Pajak
- Akses dan Peminjaman Dokumen yang	- Memanggil Wajib Pajak dengan Surat Panggilan	- Memberikan pemberitahuan

berkaitan dengan pajak.	Pemeriksaan Kantor.	Pemeriksaan sesuai jenisnya.
- Mengakses data elektronik yang terkait.	- Melihat atau meminjam dokumen pembukuan,	- Menunjukkan tanda pengenal dan SP2.
- Memeriksa tempat penyimpanan dokumen atau barang terkait pajak.	termasuk data elektronik terkait pajak.	- Menginformasikan perubahan tim.
- Melakukan penyegelan jika diperlukan.	- Meminta bantuan Wajib Pajak untuk kelancaran Pemeriksaan.	- Mengadakan pertemuan untuk menjelaskan tujuan Pemeriksaan, hak dan kewajiban.
- Meminta bantuan Wajib Pajak untuk kelancaran Pemeriksaan, termasuk penyediaan tenaga, peralatan, atau ruangan khusus.	- Meminta keterangan dari Wajib Pajak, baik lisan maupun tertulis.	- Meminjamkan dokumen dan mencatat hasilnya.
- Meminta keterangan lisan atau tertulis langsung dari Wajib Pajak.	- Meminjam KKP dari akuntan publik melalui Wajib Pajak.	- Mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- Juga meminta keterangan dari pihak ketiga melalui kepala unit Pemeriksaan.	- Meminta keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang terkait dengan Wajib Pajak melalui kepala unit Pemeriksaan.	- Memberi hak hadir dalam pembahasan akhir. Menyerahkan kuesioner.
		- Memberikan pembinaan tertulis.
		- Mengembalikan dokumen yang dipinjamkan.
		- Menjaga kerahasiaan informasi Wajib Pajak.

Sumber: PMK Nomor 17/PMK.03/2013 juncto PMK Nomor 18/PMK.03/2021

2.7 Metode Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak, SE-65/PJ/2013, “Metode Pemeriksaan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain.” Metode Pemeriksaan pajak terdiri atas metode langsung dan Tidak Langsung.

- A. Metode Langsung adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait pos-pos yang diperiksa.
- B. Metode Tidak Langsung merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui pendekatan penghitungan tertentu, antara lain:
 - 1. Transaksi tunai dan Bank;
 - 2. Sumber dan Penggunaan Dana;
 - 3. Penghitungan Rasio;
 - 4. Satuan dan/atau Volume
 - 5. Penghitungan Biaya Hidup;
 - 6. Pertambahan Kekayaan Bersih (*Net Worth*).

2.8 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut MA (2016:117), tahapan pemeriksaan merupakan prosedur yang wajib dijalani oleh seorang pemeriksa pajak, yang dimulai dari analisis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak serta pengarsipan berdasarkan jenis kasus. Urutan pemeriksaan pajak (*basic audit trails*) adalah teknik yang digunakan dalam setiap tahap pemeriksaan pajak (*examination steps*) untuk menemukan bukti adanya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang tidak dilaporkan. Proses ini dilakukan dengan menelusuri pembentukan pos-pos yang mencurigakan dalam SPT, melalui perkiraan-perkiraan dalam Buku Besar, Buku Harian Penerimaan dan Pengeluaran Kas, hingga sumber-sumber dokumen terkait.

Menurut Redaksi DDTCNews (2024), pemeriksaan pajak dimulai dengan pemberitahuan surat pemberitahuan Lapangan atau pengiriman surat panggilan untuk pemeriksaan kantor. Dalam situasi khusus seperti pandemi, pemeriksaan dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) yang dilengkapi dengan daftar temuan dan dasar hukum dari temuan tersebut. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak berakhir dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak nihil (SKPN), atau surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). Pemeriksaan untuk tujuan lain diselesaikan dengan LHP yang berisi keputusan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

“Objek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian” (Surokim, et al., 2016:133). Berdasarkan kutipan tersebut objek dari Tugas Akhir ini adalah objek sekunder dengan jenis sumber yang berhubungan langsung dengan masalah utama penelitian. Hal ini dikarenakan penulis memperoleh informasi kasus melalui dokumen-dokumen tertulis dan berbagai hasil pembicaraan lainnya. Objek yang dibahas dalam kasus ini adalah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pemeriksa atau DJP kepada CV K sebagai subjek dalam kasus ini. CV K adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas di Pulau Jawa. CV K merupakan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CV K adalah klien PT Pasagung Prima Solution, sebuah Kantor Konsultan Pajak yang berlokasi di Jalan Parang Kusumo, Kemayoran, Kota. Surabaya.

3.2 Waktu

Proses penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan perencanaan waktu yang baik agar dapat menghasilkan hasil akhir yang berkualitas. Pada tabel 3.1, akan dijelaskan mengenai rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan pengumpulan data, penyusunan Tugas Akhir dan pengumpulan. Hal ini penting agar penulis dapat mengoptimalkan waktu yang dimiliki dan menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan. Data laporan Tugas Akhir ini diperoleh pada tanggal 22 Februari 2024. Sejak saat itu, data tersebut diolah dan dianalisis hingga hari ini (3 Juni 2024). Dengan mempertimbangkan kompleksitas analisis dan penyusunan laporan yang memadai, pengumpulan tugas

akan tetap dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tabel 3.1 Timeline Penyusunan Tugas Akhir

No	Kegiatan	2024					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Perolehan Data						
2	Penyusunan Tugas Akhir						
3	Pengumpulan Bab 1-3						
4	Pengumpulan Bab 4-5						

Sumber: Data diolah penulis, 2024

3.3 Metode Kajian

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis memilih metode penelitian kualitatif. Abdussamad (2021:81) “Data penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang di peroleh melalui wawancara mendalam”. Dalam metode dibedakan menjadi dua jenis yaitu Etnografi (*Ethnography*) dan Studi Kasus (*Case Studies*). Metode Kualitatif jenis Etnografi didasarkan pada data yang diperoleh yaitu melalui observasi mendalam yang membutuhkan waktu lama di lapangan, wawancara mendetail dengan anggota kelompok budaya, serta mempelajari dokumen atau artefak dengan teliti. Sedangkan data dalam studi kasus, prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara dan observasi arsip dokumen.

Metode Penelitian yang digunakan penulis pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Penulis meneliti sebuah kasus pemeriksaan pajak dan melakukan penelitian dengan memperoleh informasi lengkap berupa arsip dokumen dan memperoleh data dari wawancara dengan staff yang menangani kasus pada CV K. Observasi dilakukan secara terstruktur dengan meneliti dan mencatat data dokumen yang didapat dari staff tersebut, adapun data tersebut antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Peminjaman

Dokumen, Surat Panggilan dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan, Surat Peringatan Satu, Surat Peringatan Dua, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Perpanjangan Tanggapan, Surat Tanggapan, Surat Undangan Pembahasan Akhir, dan Surat Ketetapan Pajak. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, kasus ini dapat dipelajari dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

CV K adalah sebuah Badan usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer atau CV. CV K beroperasi di sektor Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas di Pulau Jawa. Dengan omzetnya yang mencapai lebih dari Rp.4.800.000.000,- dalam setahun, CV K telah resmi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) CV K adalah 47745, menunjukkan spesifiknya yaitu kegiatan Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas.

Kegiatan usaha CV K tidak selalu berjalan dengan lancar. Pada bulan November tahun 2021, CV K dipilih untuk dilakukan Pemeriksaan Pajak oleh DJP. DJP memiliki dugaan bahwa CV K terdapat indikasi tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Surat Perintah Pemeriksaan dikeluarkan terkait dengan kewajiban perpajakan CV K pada tahun 2017. Adapun tujuan dari Pemeriksaan tersebut adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan CV K. DJP melakukan Pemeriksaan menyeluruh terhadap data dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan aspek perpajakan dari CV K. Pemeriksaan ini mencakup analisis terhadap seluruh jenis pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Pemeriksa, terdapat pembelian lokal yang belum dilaporkan oleh CV K. Akibatnya, terdapat koreksi sebesar Rp.6.140.485.456,-. Pemeriksa juga mengungkapkan bahwa CV K belum melakukan pemungutan terhadap Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp.230.879.000,- dan Objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan dengan jumlah sebesar Rp.51.215.050,- serta adanya selisih sebesar Rp.6.140.485.456,- yang merupakan selisih hasil ekualisasi objek PPh dengan DPP PPN. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, CV K telah diberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai tindakan koreksi terhadap kewajiban perpajakannya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Alur Pemeriksaan Pajak pada CV K

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Tata Cara Pemeriksaan. Adapun proses Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan secara resmi. Berikut ini merupakan uraian alur Pemeriksaan pada CV K.



Gambar 4.1 Alur Pemeriksaan pada CV K

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Pada 22 November 2021, CV K pertama kali menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atas masa dan tahun pajak 2017. Pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap CV K bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. CV K menerima Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen serta Surat Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 1 Desember 2021. CV K tidak sepenuhnya meminjamkan dokumen yang diminta pemeriksa, sehingga diterbitkan Surat Peringatan satu dan dua untuk memberikan peringatan kepada CV K agar segera meminjamkan dokumen yang diperlukan. Setelah melengkapi dokumen yang diminta, CV K menerima SPHP

pada tanggal 16 September 2022. Atas SPHP tersebut, CV K meminta untuk memperpanjang jangka waktu tanggapan sesuai dengan pasal 42 PMK 18/PMK.03/2021, sehingga perpanjangan dilakukan dari tujuh hari kerja menjadi sepuluh hari kerja. Tanggapan SPHP CV K disampaikan kepada pemeriksa pada tanggal 30 September 2022. Pada tanggal 19 Oktober 2022, pemeriksa menerbitkan Surat Undangan Pembahasan Akhir guna membahas pos pemeriksaan yang disetujui DJP dan CV K yang akan disampaikan melalui Surat Ketetapan Pajak. Pada tanggal 9 November 2022, CV K menerima SKPKB dengan jatuh tempo pembayaran pada 8 Desember 2022.

Pengujian pada CV K berlangsung selama sepuluh bulan hingga diterimanya SPHP. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, pengujian seharusnya berlangsung selama enam bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan hingga diterimanya SPHP. Pengujian ini dapat diperpanjang dua bulan lagi sesuai Pasal 16 ayat (1) PMK Nomor 17/PMK.03/2013 jo PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Namun, hingga data ini dipublikasikan, tidak terdapat informasi mengenai perpanjangan waktu pemeriksaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18. Karena keterbatasan informasi yang tersedia, penulis menyelesaikan kasus CV K ini berdasarkan Undang-Undang dan PMK yang berlaku. Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 SPHP PPh Badan (Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Menurut SPT/WP	Menurut Pemeriksa	Jumlah Koreksi
1.	Peredaran Usaha	61.640.121.262,-	67.780.606.718,-	6.140.485.456,-
2.	Harga Pokok Penjualan	59.442.248.425,-	65.582.733.881,-	6.140.485.456,-
3.	Biaya Usaha Lainnya	1.827.270.262,-	1.799.073.862,-	28.196.400,-

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

1. Selisih Peredaran Usaha

Menurut Pemeriksa terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh CV K sebesar Rp.6.140.485.456,-. Selisih Positif penjualan tersebut merupakan

reklasifikasi dari akun pembelian dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (1) UU PPh “Keuntungan yang timbul karena pengalihan harta karena hibah merupakan objek pajak” dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP “apabila DJP mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, maka DJP menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”.

2. Harga Pokok Penjualan

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat pembelian lokal yang belum dilaporkan oleh CV K, dimana terdapat pembelian CV K yang dilaporkan oleh lawan transaksi pada tahun 2017 sebesar Rp.62.014.948.158,-, hal tersebut berbeda dengan jumlah Pajak Masukan yang dilaporkan CV K pada SPM PPN maupun yang di *stated* oleh CV K pada laporan keuangan tahun 2017 sebesar Rp.55.874.462.702,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.140.485.456,- yang seharusnya dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan. Atas selisih negatif pembelian tersebut tidak termask dalam persediaan akhir. Pemeriksa melakukan reklasifikasi koreksi negatif pembelian sebesar Rp.6.140.485.456,- ke akun penjualan dengan dasar hukum Pasal 6 ayat (1) UU PPh “Besarnya PKP bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan” dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP “Apabila DJP mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, maka DJP menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya”.

3. Biaya Usaha Lainnya

Hasil dari Pengujian yang dilakukan Pemeriksa terdapat biaya usaha lainnya yang tidak didukung bukti pendukung yang kompeten. Terdapat biaya Iuran dan PBB yang dikeluarkan bukan untuk operasional CV K yang berhubungan dengan 3M atau tidak sesuai dengan Pasal 9 UU PPh. Biaya tersebut berasal dari koreksi positif iuran yang tidak masuk biaya 3M sebesar Rp.9.604.500,- dan PBB sebesar Rp.18.591.900,- dengan dasar hukum Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP.

Selain PPh Badan, pihak Fiskus juga memeriksa PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan oleh Pemeriksa terkait kewajiban perpajakan CV K.

Tabel 4.2 SPHP PPN (Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Menurut SPT/WP	Menurut Pemeriksa	Jumlah Koreksi
1.	DPP Penyerahan Barang dan Jasa	61.640.121.262,-	67.780.606.718,-	6.140.485.456,-
2.	DPP Perolehan Barang dan Jasa	62.014.948.158,-	62.014.948.158,-	0,-
3.	Kredit Pajak	6.865.884.524,-	6.865.884.524,-	0,-

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

1. DPP Penyerahan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat objek PPN pada masa Desember 2017 yang belum dilakukan pemungutan oleh CV K sebesar Rp.6.140.485.456,- yang didapat dari selisih hasil pengujian ekualisasi objek PPh dengan DPP PPN. Pemeriksa menggunakan dasar Hukum Pasal 4 ayat (1) UU PPN dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP.

2. DPP Perolehan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, disimpulkan bahwa perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Dalam Negeri yang Pajak Masukannya yang dapat dikreditkan telah dilaporkan dengan dasar hukum Pasal 1 dan 12 UU KUP serta Pasal 9 UU PPN. Sehingga tidak terdapat selisih antara CV K dengan Fiskus

3. Kredit Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pelaporan kredit pajak masukan telah sesuai dengan bukti dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1 dan 12 UU KUP serta Pasal 9 UU PPN. Oleh karena itu, tidak ada selisih antara CV K dan Fiskus.

Tabel 4.3 SPHP PPh Pasal 21 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Menurut SPT/WP	Menurut Pemeriksa	Jumlah Koreksi
Objek PPh Pasal 21	675.598.500,-	906.477.500,-	230.879.000,-

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat Objek PPh Pasal 21 yang belum dilakukan pemungutan oleh CV K sebesar Rp.230.879.000,- atas koreksi objek PPh Pasal 21 tersebut dikenakan tarif terendah Pasal 17 UU PPh sebesar 5% atau PPh terutang PPh Pasal 21 sebesar Rp.11.543.950,- dengan dasar hukum Pasal 21 UU PPh dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP.

Tabel 4.4 SPHP PPh Pasal 23 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Menurut SPT/WP	Menurut Pemeriksa	Jumlah Koreksi
Objek PPh Pasal 23	0,-	51.215.050,-	51.215.050,-

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

Menurut hasil pengujian, terdapat Objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemungutan oleh CV K sebesar Rp.51.215.050,- atas koreksi objek PPh Pasal 23 tersebut dikenakan tarif terendah sebesar 4% atau PPh terutang PPh Pasal 23 sebesar Rp.2.048.602,- dengan dasar hukum Pasal 23 UU PPh dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP.

4.2.2 Proses Penyelesaian Pemeriksaan Pajak pada CV K

Setelah memperoleh informasi mengenai jenis pajak yang telah diperiksa oleh Fiskus, langkah berikutnya adalah memberikan tanggapan atas SPHP. Proses ini merupakan bagian dari tahapan penyelesaian dalam prosedur Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 “Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan”. Dalam Pemeriksaan ini, CV K telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk menanggapi SPHP, sehingga jumlah waktu yang

diberikan oleh DJP adalah 10 hari kerja, sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 “Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak”. Kemudian pada ayat (3) terkait perpanjangan waktu adalah sebagai berikut, “Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir”.

Dalam SPHP yang diterima oleh CV K, terdapat kesamaan selisih koreksi antara PPh Badan dan PPN, yakni sebesar Rp.6.140.485.456,- yang disebabkan adanya ekualisasi, maka dari itu dalam pembahasan, penulis menggabungkan penjelasan mengenai tanggapan SPHP PPh Badan dan PPN karena dasar temuannya sama. Adapun penjelasan terkait dengan tanggapan atas SPHP yang diperiksa oleh Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut:

A. PPh Badan dan PPN

Pada pos pemeriksaan PPh Badan Terdapat koreksi peredaran usaha dan HPP masing-masing sebesar Rp.6.140.485.456,-. Koreksi tersebut mengacu pada pos pemeriksaan PPN. Dalam perhitungan tabel 4.2 pemeriksa melakukan koreksi atas DPP penyerahan Barang dan Jasa, dimana menurut pemeriksa terdapat objek PPN yang belum dipungut PPN pada Desember 2017 sebesar Rp.6.140.485.456,-. Koreksi tersebut merupakan Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan beda tahun. Secara PPh Badan dan prinsip Akuntansi telah dilaporkan dengan benar dan sesuai.

Terdapat Faktur Masukan 2016 yang dilaporkan pada SPT PPN Tahun 2017 sebesar Rp.7.358.668.524,- Faktur Pembelian Aset sebesar Rp.11.660.909,- dan Faktur Masukan yang Laporan pada SPT 2018 Sebesar Rp.1.229.843.977,-. Pembelian barang dagangan dicatat pada tahun perolehan dan jika Faktur Masukan dilaporkan pada SPT Masa lewat tahun dapat berpotensi adanya perbedaan nilai perolehan BKP dengan SPT Masa PPN, sehingga perlu dilakukan ekualisasi PPh dan PPN. Berikut merupakan rincian perhitungannya:

Tabel 4.5 Ekualisasi PPh Badan dan PPN (Dalam Rupiah)

Pembelian bersih cfm SPT Badan 2017	55.874.462.702,-
Pembelian cfm SPT PPN 2017	62.014.948.158,-
Selisih	(6.140.485.456,-)
Pembelian 2016, lapor PPN 2017	(7.358.668.524,-)
Fm pembelian aset 2017	(11.660.909,-)
Pembelian 2017, lapor PPN 2018	1.229.843.977,-
Total	(6.140.485.456,-)

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Terdapat koreksi penyerahan barang menurut pemeriksa yaitu sebesar Rp.6.140.485.456,-. Koreksi atas penyerahan tersebut mengacu kepada analisa selisih pembelian dari Faktur Masukan, yaitu :

Pembelian cfm SPT Badan	Rp.55.874.462.702-
Faktur Masukan tahun 2017 cfm SPT PPN	Rp.62.014.948.158-
Selisih	(Rp.6.140.485.456)

Selisih tersebut merupakan Faktur Pajak yang dilaporkan beda tahun. Adapun ekualisasi PPN masukan 2017 sebagai berikut:

Masa	Faktur Masukan	Faktur 2016 yang masuk SPT PPN 2017	Faktur 2017 yang masuk SPT PPN 2018	Faktur Pembelian Aset
Januari	4.541.294.255	4.541.294.255	1.229.843.977	
Februari	3.495.828.212	2.765.796.088		
Maret	4.867.411.779	51.578.181		
April	3.727.987.954			
Mei	3.829.065.207			
Juni	3.448.460.193			11.660.909
Juli	4.392.235.679			
Agustus	4.666.721.568			
September	5.593.436.984			
Oktober	5.351.664.125			
November	8.855.959.612			
Desember	9.254.882.590			
Total	62.014.948.158	7.358.668.524	1.229.843.977	11.660.909

TOTAL PPN MASUKAN 2017 = 62.014.948.158 - 7.358.668.524 + 1.229.843.977 - 11.660.909

	= 55.874.462.702		
TOTAL OBJEK SPT MASA PPN 2017	=		55.874.462.702
PEMBELIAN BARANG DI SPT TAHUNAN BADAN 2017	=		55.874.462.702
SELISIH			0

Gambar 4.2 Objek PPN Masukan sesuai SPT Masa PPN

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

Berdasarkan analisa perolehan BKP tersebut, maka menurut CV K tidak terdapat penyerahan yang belum dipungut PPN di tahun 2017, karena tidak ada kurang bayar PPN, maka tidak ada dasar pengenaan sanksi administrasi bunga atau kenaikan atas kurang bayar PPN.

DPP PPN		Rp	61.640.121.262
PPN Yang harus dipungut sendiri		Rp	6.164.012.145
Kredit Pajak		Rp	6.865.884.524
PPN Kurang atau Lebih Dibayar		Rp	(701.872.379)
Dikompensasikan/Restitusi		Rp	701.872.379
PPN Kurang atau Lebih Dibayar		RP	-
Sanksi Adminsirasi		RP	-
PPN YMH/(Lebih)Dibayar		RP	-
SKPLB PPN		RP	-

Gambar 4.3 Perhitungan atas koreksi PPN

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

Pada pengujian Biaya Usaha Lainnya, terdapat Biaya Iuran sebesar Rp.9.604.500 dan Biaya PBB sebesar Rp.18.591.900,- yang tidak tidak sesuai dengan prinsip 3M (Pasal 9 UU PPN). Atas koreksi tersebut CV K menyetujui perhitungan dari Pemeriksa. Hal tersebut dikarenakan adanya *human error*. Berikut merupakan hasil perhitungan atas tanggapan koreksi dari pos PPh Badan:

Peredaran Usaha	Rp	61.640.121.262
Harga Pokok Penjualan	Rp	59.442.248.425
Laba Bruto	Rp	2.197.872.837
Biaya Usaha Lainnya	Rp	1.799.073.862
Laba Operasi	Rp	398.798.975
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp	4.865.568
Biaya dari Luar Usaha	Rp	971.114
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp	0
Laba Neto Komersial	Rp	402.693.429
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	2.860.671
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	3.894.454
Fasilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	Rp	0
Penghasilan Neto Fiskal	Rp	401.659.646
Kompensasi Kerugian	Rp	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	401.659.646
PPh Badan Terutang	Rp	100.414.750
Kredit Pajak	Rp	93.365.750
PPh Badang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	7.049.000
Sanksi Administrasi	Rp	3.079.003
PPH Bdan ymh.(Lebih) Dibayar	Rp	10.128.003

Gambar 4.4 Perhitungan atas koreksi PPh Badan

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

B. PPh Pasal 21

Pemeriksaan terkait dengan PPh Pasal 21 Terkait dengan koreksi objek PPh Pasal 21 tersebut dikenakan tarif terendah pasal 17 UU PPh sebesar 5% atau PPh terutang sebesar Rp.11.543.950,-, berikut uraian penjelasannya:

1. Terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan pada SPT Masa Oktober, November dan Desember 2017 yaitu sebesar Rp.230.879.000,- . Terkait dengan SPT Masa sebelumnya yaitu bulan Januari s/d September 2017 tidak ada koreksi dari Fiskus. Seharusnya tidak ada koreksi perhitungan pada masa Oktober, November dan Desember.
2. Penghasilan Bruto sebesar Rp.230.879.000,- merupakan kelalaian CV K tidak melaporkan SPT Masa Oktober, November dan Desember 2017. Pada SPT tersebut terdiri dari 14 Pegawai Tetap yang jumlah pegawai tersebut sama dengan masa pajak sebelumnya tidak ada koreksi.
3. Jika Penghasilan Bruto dibagi 14 pegawai untuk tiga bulan dan dijumlah dengan Penghasilan Bruto masing-masing Januari s/d September 2017, maka seharusnya untuk semua pegawai tersebut belum melebihi PTKP.
4. Karena pada setiap pegawai belum mencapai PTKP, menurut aturan Pajak Penghasilan yang berlaku, maka tidak ada PPh yang harus di potong. Namun karena Masa Oktober, November dan Desember 2017 belum lapor SPT Masa, Untuk itu CV K menyetujui Sanksi Administrasi tidak lapor SPT Masa sebesar Rp.100.000,- untuk setiap bulannya sesuai pasal 7 ayat (1) UU KUP.

Berikut merupakan rincian dari perhitungan PPh Pasal 21 yang telah diperhitungkan dan disetujui CV K:

Objek PPh Pasal 21	Rp	230.879.000
PPh Pasal 21 Terutang	Rp	0
Kredit Pajak	Rp	0
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih)	Rp	0
Sanksi Administrasi	Rp	300.000
PPh Pasal 21 ymh. (Lebih) Dibayar	Rp	300.000

Gambar 4.5 Tanggapan SPHP PPh Pasal 21

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

C. PPh Pasal 23

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus terkait dengan PPh Pasal 23 menunjukkan bahwa CV K belum melakukan pemungutan terhadap objek PPh Pasal 23 sebesar Rp.51.215.050,-. Atas koreksi tersebut, dikenakan tarif terendah sebesar 4%, sehingga jumlah PPh terutangnya adalah Rp.2.048.602,-. Adapun sanksi berupa kenaikan bunga yang harus dibayar sebesar Rp.894.830,-, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP. Jumlah yang harus dibayar oleh CV K adalah sebesar Rp.2.943.432,-. CV K menyetujui koreksi tersebut karena adanya kelalaian dari staf yang bertanggung jawab, sehingga PPh Pasal 23 tidak dipungut sesuai yang dimaksud oleh Pemeriksa Pajak.

Hasil Pemeriksaan PPh Pasal 23		
Objek PPh Pasal 23	Rp	51.215.050
PPh Pasal 23 Terutang	Rp	2.048.602
Kredit Pajak	Rp	0
PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	2.048.602
Sanksi Administrasi	Rp	894.830
PPh Pasal 23 ymh. (Lebih) Dibayar	Rp	2.943.432

Gambar 4.6 Perhitungan SPHP PPh Pasal 23

Sumber: Data internal perusahaan, 2024

Setelah menanggapi SPHP, CV K diundang untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Fiskus. Tujuan pembahasan ini adalah menyepakati jumlah pajak terutang, termasuk pembayaran kekurangan pajak dan sanksi administrasi. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak, mencakup koreksi pajak terutang yang disetujui maupun yang tidak, serta perhitungan sanksi administrasi. Namun, penulis tidak diizinkan mengakses surat tersebut karena privasi perusahaan. Produk hukum pemeriksaan ini adalah SKPKB sesuai pada Bagian Kelima Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dalam Pasal 2 ayat (4) huruf (a) angka 1 PMK 184/PMK.03/2015 s.t.d.t.d PMK 18/PMK.03/2021. CV K menerima SKPKB untuk PPh Badan, PPh Pasal 21, Pasal 23, dan SKP Nihil.

SKPKB yang diterima CV K tidak semua sesuai dengan tanggapan yang diberikan CV K, Pada pembahasan akhir DJP menetapkan Jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar adalah sejumlah Rp.16.586.348,-, jumlah tersebut didasarkan pada PPh pasal 21 yang terutang ditambah dengan Bunga Pasal 13 (2) UU KUP “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”. Pada SKPKB dihitung dengan tarif 1,82% sesuai dengan KMK.540/KMK.010/2020 tentang Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan pemberian Imbalan Bunga.

4.3 Solusi

Solusi dari permasalahan CV K adalah berkaitan dengan SKPKB dimana CV K dapat membayar kredit pajak terutang sesuai dengan nominal yang disepakati saat pembahasan akhir. Rincian jumlah kredit pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 16.586.348,-
- SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 2.943.432,-
- SKPKB Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 10.128.003,-
- SKP Nihil PPN Barang dan Jasa sebesar Rp. 0,- atau Nihil

Total keseluruhan kredit pajak yang masih harus dibayar CV K adalah Rp. 29.657.783,-. CV K dapat membayar SKPKB melalui berbagai cara yang disediakan DJP, seperti melalui transfer bank, tunai, atau layanan pembayaran pajak online yang disediakan oleh DJP. Batas waktu CV K dalam membayar SKPKB adalah 8 Desember 2022.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian pemeriksaan pajak CV K dimulai dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Kemudian, CV K meminjamkan buku, catatan, dan dokumen serta melakukan pertemuan dengan pihak pemeriksa. Setelah melengkapi dokumen yang diminta, CV K menerima SPHP dan harus menanggapi SPHP dalam waktu tujuh hari kerja, namun dapat diperpanjang menjadi sepuluh hari kerja. Tanggapan SPHP CV K disampaikan kepada pemeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah tahapan tersebut, CV K menghadiri pertemuan dengan pemeriksa untuk pembahasan akhir guna membahas pos pemeriksaan yang disetujui DJP dan CV K, yang akan disampaikan melalui Surat Ketetapan Pajak. Selanjutnya, CV K akan menerima Surat Ketetapan Pajak.
2. Hasil akhir dari pemeriksaan pajak atas kepatuhan Wajib Pajak Badan pada CV K adalah terbitnya SKPKB PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 23, SKPKB PPh Pasal 21, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil atas PPN. Jumlah pajak kurang bayar yang semula sebesar Rp.1.380.564.581,- mengalami penurunan menjadi Rp.29.657.783,- sesuai dengan SKPKB. Penurunan nilai tersebut terjadi karena CV K mampu membuktikan bahwa telah terjadi pemungutan PPN atas masa dan tahun pajak 2017, sehingga CV K hanya dikenai ketetapan pajak atas pajak-pajak yang secara nyata memang kurang bayar.

5.2 Saran

CV K akan lebih siap menghadapi kemungkinan pemeriksaan di masa mendatang karena pengalaman ini. Berikut adalah saran bagi CV K apabila menghadapi pemeriksaan kembali:

- 1) Melakukan audit internal berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan melacak transaksi keuangan dengan cermat.
- 2) Memastikan setiap biaya yang dibebankan berhubungan dengan operasional perusahaan atau berhubungan dengan prinsip 3M sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.
- 3) Bersikap kooperatif dengan Fiskus dengan menyediakan dokumen yang diperlukan untuk menghindari Surat Peringatan.
- 4) Menyimpan semua dokumen transaksi dalam bentuk fisik dan digital secara terorganisir selama 10 tahun sesuai Pasal 14 ayat (2) PMK 54/PMK.03/2021, “Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Dalam Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
- Christian, F. F. (2021). PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KPP PRATAMA SUKOHARJO. Jurnal Pajak Indonesia, 5, 103.
- Direktur Jenderal Pajak . (2018). Surat edaran direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Kementerian Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kementerian Keuangan. (2021). PMK 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). KMK.540/KMK.010/2020 tentang Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan pemberian Imbalan Bunga. Menteri Keuangan.
- MA. (2016). Antinomi Investigasi dan Pemeriksaan Pajak. (Herki Artani Richmiani, Penyunt.) Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusana Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mustaqiem, D. (2014). PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Redaksi DDTCNews. (2024, Mei 08). Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Memahami Lagi Tujuan Pemeriksaan Pajak beserta

Tahapannya". <https://news.ddtc.co.id/memahami-lagi-tujuan-pemeriksaan-pajak-beserta-tahapannya-1802481>

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Bandung: Widina Bhakti Persada .

Surokim, Rakhmawati, Y., Suratnoaji, C., Handaka, T., & Dartiningsih, B. E. (2016). Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula. Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB UTM & Aspikom Jawa Timur.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Telepon (031) 8423194; Faksimili (031) 8423197; Situs www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KUNING PAJAK (021) 890288
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : 22 November 2021
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN- tanggal: 22 November 2021, dengan ini diberitahukan bahwa :

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1		Penata Tk.I / IIId	Supervisor
2		Penata Tk.I / IIId	Ketua Tim
3		Penata Muda Tk.I / IIId	Anggota Tim
4		Pengatur Tk.I / IId	Anggota Tim

diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kantor di bidang perpajakan dengan jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan terhadap perusahaan / pekerjaan Saudara di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Masa & Tahun Pajak : 0117 - 1217
Tujuan Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta agar Saudara memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya mengucapkan terima kasih.



Diterima oleh :
Jabatan :
Tanggal :
Tanda tangan/cap :



Lampiran 2 Surat Peminjaman Dokumen



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEPON (031) 8483196, FAKS (031) 8483197, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMINAL PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak :	
NPWP :	
Alamat :	

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan
I.	Data Perpajakan	
1.	SPT Tahunan PPh Badan beserta lampiran dan SSP	
2.	SPT Masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh	
3.	Pasal 4 (2) beserta lampiran, bukti pemotongan/pemungutan, dan SSP	
4.	SPT Masa PPN/PPn, BM beserta lampiran, FP Keluaran, dan FP Masukan	
5.	SPT Masa Desember PPN/PPn, BM beserta lampiran	
6.	SPT Masa Januari PPN/PPn, BM beserta lampiran	
7.	Surat Ketetapan Pajak (SKP) beserta SSP	
8.	Data-data Tax Amnesty dan SSP	
II.	Data akuntansi & dokumen perusahaan	
1.	Dokumen gambaran kegiatan usaha dari awal berdiri sampai dengan sekarang	
2.	Akte Pendirian (s.d. perubahan terakhir) dan bukti setoran modal awal s.d. akhir	
3.	Struktur organisasi dan SOP yang berkaitan	
4.	Laporan Keuangan untuk 2 tahun terakhir dan Audited	
5.	Buku Besar (General Ledger dan Sub Ledger) dan Trial Balance serta Journal dan softcopy nya	
6.	Mapping General Ledger sesuai yang dilaporkan di SPT Tahunan	
7.	Daftar pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap . se	
8.	Surat-surat perjanjian/penikatan yang lain misalnya sub kontrak, sewa-menyewa	
9.	Rekening koran, Deposito dan Surat pernyataan kepemilikan rekening dll	
10.	Bukti-bukti/nota/kuitansi terkait dengan pendapatan, HPP dan biaya	
11.	Kartu Stock	
12.	Rekap mutasi stock (saldo Awal + Pembelian - Penjualan = Saldo Akhir) per bulan . per kuantiti	
13.	dan nilai rupiah beserta softcopy nya	
14.	Data-data transaksi Afiliasi Bunga beserta softcopy	
15.	Rekap pendapatan bunga yang dibayarkan, perjanjian/kontrak, pembayaran dan PPh beserta soft	
16.	Rekap pendapatan lainnya, surat jalan, invoice dan pembayaran beserta softcopy	
17.	Rekap penghasilan, surat jalan, invoice dan pembayaran beserta softcopy	
18.	Rekap penjualan kendaraan, PO, surat jalan, Invoice, faktur pajak, pembayaran beserta softcopy	
19.	Ekualisasi Biaya-biaya gaji, upah dll yang berhubungan dengan SPT PPh Pasal 21 beserta softco	
20.	Ekualisasi Biaya-biaya Jasa dll yang berhubungan dengan SPT PPh Pasal 23 beserta softcopy	
21.	Ekualisasi Biaya-biaya Sewa dll yang berhubungan dengan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) beserta soft	
22.	Ekualisasi omzet penjualan, pendapatan lain-lain yang berhubungan dengan SPT PPN beserta so	
23.	Berita acara stock opname persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016	
24.	Rekap pembelian dan uang muka pembelian beserta bukti-bukti	
25.	Daftar dan bukti kepemilikan Aktiva Tetap serta perhitungan penyusutannya	
26.	Rekap aset tetap dan bukti-bukti pembeliannya serta penggunaannya (sertai dengan softcopy)	
27.	Bukti penjualan aset tetap, kewajaran nilai jual dan identitas pembeli lengkap	
28.	Perhitungan Retained Earning dan pembagian Dividen beserta bukti SSP PPh	
29.	Kontrak perjanjian hutang bank, peruntukannya, penerimaan uang pinjaman, pembayaran hutang	
30.	perhitungan bunga dan pembayaran bunga beserta softcopy	
31.	Kontrak sewa pembiayaan, peruntukannya, penerimaan barang, pembayaran pembiayaan dan	
32.	perhitungan bunga dan pembayaran bunga beserta softcopy	
33.	Kontrak hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan bukti-bukti	
34.	Nomor pelanggan PLN dan bukti pembayaran listrik	
35.	Bukti dan perhitungan deviden pada modal	
36.	Perhitungan selisih kurs beserta softcopy	
37.	Bukti modal disetor	
38.	Perjanjian Hutang pihak ketiga dan bukti serta peruntukannya	
39.	Rincian Penyesuaian Fiskal Positif	
40.	Rincian Penyesuaian Fiskal Negatif	
41.	Rincian perhitungan biaya bunga dan pembayarannya	
42.	Dokumen Transfer Pricing & softcopy	
43.	Data dan bukti lain yang diperlukan dalam pemeriksaan ini	

Surabaya, 1 Desember 2021
Supervisor

Lampiran 3 Surat Panggilan sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEFON (031) 8483196, FAKS/SURE (031) 8483197, LAMAJA www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : [REDACTED] 01 Desember 2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : Satu set
 Hal : Panggilan dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan

Yth. [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 dan sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan nomor [REDACTED] tanggal 22 November 2021, dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:

hari/tanggal : Selasa, 7 Desember 2021
 pukul : 10.00 WIB
 tempat : KPP Pratama [REDACTED] Lantai 3

untuk menemui Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk memberikan keterangan atau klarifikasi dan penjelasan mengenai:

1. Proses Bisnis
2. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan Wajib Pajak termasuk dokumentasinya
3. Informasi mengenai pelanggan dan supplier utama Wajib Pajak
4. Transaksi-transaksi bersifat khusus

dan membawa buku, catatan, dan dokumen sebagaimana daftar terlampir.

Mengingat pentingnya klarifikasi atau penjelasan tersebut, maka kedatangan Saudara tidak dikuasakan, namun Saudara dapat didampingi oleh pihak yang memahami kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Untuk melakukan konfirmasi kehadiran dan keterangan atau klarifikasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa Pajak, Saudara dapat menghubungi [REDACTED] dengan nomor telepon [REDACTED] dalam hal Saudara hadir tidak pada waktu yang telah ditentukan tanpa konfirmasi sebelumnya, Saudara dianggap tidak hadir memenuhi panggilan ini.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama [REDACTED]



Lampiran 4 Surat Peringatan Satu dan Dua



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEPON 031-8483198 8483199 FAKSIMILE 031-8483197 SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

04-07-2022

Nomor : [REDACTED]
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) Set
 Perihal : Peringatan Pertama/Kedua

Kepada
 Yth. Sdr. Pimpinan
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Sebagai pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN- [REDACTED] tanggal 22 November 2021, Saudara telah diminta untuk meminjamkan buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara dengan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor [REDACTED] tanggal 1 Desember 2021, namun sampai dengan tanggal surat ini dibuat, Saudara :

☐ sama sekali tidak memberikan/meminjamkan
☒ meminjamkan sebagian

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan buku atau catatan dan dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat pada tanggal 11-07-2022

Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pajak yang terutang dihitung secara jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen tersebut di atas.

Atas Perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh :
 Jabatan :
 Tanggal :
 Tanda Tangan/Cap :

Supervisor

[REDACTED]



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**

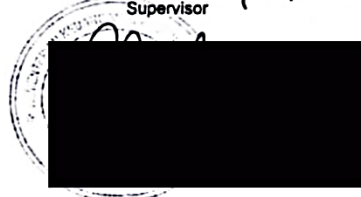
TELEPON 031-8483198, 8483199, FAKS/FAKILE 031-8483187, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN**

Nama Wajib Pajak :	
NPWP :	
Alamat :	

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan
1.	Dokumen gambaran kegiatan usaha dari awal berdiri sampai dengan sekarang	
2.	Struktur organisasi dan SOP yang berkaitan	
3.	SPT Masa PPh 21, bukti potong dan lampirannya	
4.	Buku Besar (General Ledger dan Sub Ledger) dan Trial Balance serta Journal dan softcopy nya	
5.	Mapping General Ledger sesuai yang dilaporkan di SPT Tahunan	
6.	Rincian Penyesuaian Fiskal Positif	
7.	Rincian Penyesuaian Fiskal Negatif	
8.	Ekualisasi Biaya-biaya gaji, upah dll yang berhubungan dengan SPT PPh Pasal 21 beserta softcopy	
9.	Daftar pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, serta	
10.	Ekualisasi omzet penjualan, pendapatan lain-lain yang berhubungan dengan SPT PPN beserta softcopy	
11.	Surat-surat perjanjian/perikatan : Sewa, Pinjaman, Pembelian, Penjualan dll	
12.	Rekening koran selain Bank Panin	
13.	Kartu Stock, Kartu Utang dan Kartu Piutang	
14.	Daftar dan bukti kepemilikan Aktiva Tetap serta perhitungan penyusutannya	
15.	Data dan bukti lain yang diperlukan dalam pemeriksaan ini	

Surabaya, 04-07-2022
Supervisor





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEPON 031-8483199-8483196 FAKSIMILE 031-8483197 SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor : [REDACTED] 18-07-2022
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) Set
 Perihal : Peringatan Pertama/Kedua

Kepada
 Yth. Sdr Pimpinan
 [REDACTED]

Sebagai pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN-
 [REDACTED] tanggal 22 November 2021, Saudara telah diminta untuk meminjamkan buku,
 catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta
 dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara dengan Surat Permintaan
 Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor [REDACTED] tanggal 1 Desember 2021, namun
 sampai dengan tanggal surat ini dibuat, Saudara :

☐ sama sekali tidak memberikan/meminjamkan
☒ meminjamkan sebagian

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan buku atau catatan dan dokumen
 seperti dalam daftar terlampir paling lambat pada tanggal 15-07-2022

Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pajak yang
 terutang dihitung secara jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
 tersebut di atas.

Atas Perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Supervisor




Diterima oleh :
 Jabatan :
 Tanggal :
 Tanda Tangan/Cap :

Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEPON 031-8483198, 8483196, FAKSIMILE 031-8483197; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : [REDACTED] 16-09-2022
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 1 (satu) Set
 Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Kepada
 Yth. Sdr. Pimpinan
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor PRIN [REDACTED] tanggal 22 November 2021 bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setuju seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

[REDACTED]

Diterima oleh	:	
Jabatan	:	
Tanggal	:	
Tanda Tangan/Cap	:	



Masa dan Tahun Pajak: 0 1 1 7 - 1 2 1 7

No.	Pos-Pos Yang Diperiksa	Jumlah Koreksi	Dasar Diakukan Koreksi
A.			
1.	PPH Badan Peredaran Usaha Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 61.640.121.262 Rp 67.780.606.718	Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Penjualan Lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 6.140.485.456; Selain positif penjualan sebesar Rp. 6.140.485.456;- tersebut merupakan relas positif dari akun pembelian Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Pembelian Lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 6.140.485.456;- Selain dengan data aporadi PKPM, bahwa seluruh pembelian WP yang dilaporkan oleh lawan transaksi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 62.014.948.158;- dimana hal tersebut berbeda dengan jumlah pajak masukan yang dilaporkan WP pada SPM PPh maupun yang di staled oleh WP pada laporan keuangan tahun 2017 (note: WP belum menyerahkan buku pembelian), yaitu sebesar Rp. 55.874.482.702, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.140.485.456;- yang seharusnya dibebankan dalam harga pokok penjualan Atas selisih negatif pembelian sebesar Rp. 6.140.485.456;- tersebut, tidak termasuk dalam persediaan akhir (WP belum menyerahkan kartu stok) Pemeriksaan melakukan relas koreksi negatif pembelian sebesar Rp. 6.140.485.456;- tersebut ke akun penjualan (KUP B-1) Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Biaya Usaha Lainnya yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten Biaya lain Biaya lain dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 9.604.500;- karena terdapat biaya yang dilakukan bukan uk operasional WP sesuai 3 M (pasal 9 UU PPh) PBB PBB dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 9.604.500;- karena terdapat biaya yang dikeluarkan bukan uk operasional WP sesuai 3 M (pasal 9 UU PPh) Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Penghasilan Dari Luar Usaha telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
2.	Harga Pokok Penjualan Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 59.442.248.425 Rp 65.582.733.861	0 Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Biaya Dari Luar Usaha telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
3.	Biaya Usaha Lainnya Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 1.827.270.262 Rp 1.799.073.862	28.196.400 Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Biaya Usaha Lainnya yang tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten Biaya lain Biaya lain dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 9.604.500;- karena terdapat biaya yang dilakukan bukan uk operasional WP sesuai 3 M (pasal 9 UU PPh) PBB PBB dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 9.604.500;- karena terdapat biaya yang dikeluarkan bukan uk operasional WP sesuai 3 M (pasal 9 UU PPh) Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Penghasilan Dari Luar Usaha telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
4.	Penghasilan Dari Luar Usaha Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 4.865.568 Rp 4.865.568	0 Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Biaya Dari Luar Usaha telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
5.	Biaya Dari Luar Usaha Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 971.114 Rp 971.114	0 Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Biaya Dari Luar Usaha telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada

6.	Penghasilan Neto Luar Negeri Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 0	Rp 0	Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Penghasilan Neto Luar Negeri
7.	Penyesuaian Fiskal Positif Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 2.860.671 Rp 2.860.671	Rp 0	Dasar hukum : - Pasal 4 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Penyesuaian Fiskal Positif telah diaplikasikan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
8.	Penyesuaian Fiskal Negatif Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 3.894.454 Rp 3.894.454	Rp 0	Dasar hukum : - Pasal 9 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Penyesuaian Fiskal Negatif telah diaplikasikan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
9.	Facilitas Penanaman Modal berupa Pengurang Penghasilan Neto Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 0	Rp 0	Dasar hukum : - Pasal 9 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Fasilitas Penanaman Modal Dengan Pengurangan Penghasilan Neto
10.	Kompensasi Kerugian Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 0	Rp 0	Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (1) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian tidak ditemukan adanya Kompensasi Kerugian dari tahun pajak sebelumnya
11.	Kredit Pajak Menurut SPT/WP Menurut Pemeriksa	Rp 93.365.750 Rp 93.365.750	Rp 0	Dasar hukum : - Pasal 6 ayat (2) UU PPh - Pasal 12 ayat (3) UU KUP Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Kredit PPh Badan telah diaplikasikan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
	Hasil Pemeriksaan PPh badan :			Dasar hukum : - Pasal 1 angka 22 UU KUP - Pasal 12 ayat (3) UU KUP
	Persediaan Usaha	Rp 67.760.606.718	Rp 67.760.606.718	
	Harga Pokok Penjualan	Rp 65.582.733.881	Rp 65.582.733.881	
	Labo Baku	Rp 2.197.872.837	Rp 2.197.872.837	
	Biaya Usaha Lainnya	Rp 1.795.073.852	Rp 1.795.073.852	
	Labo Operasi	Rp 398.788.975	Rp 398.788.975	
	Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 4.865.568	Rp 4.865.568	
	Biaya dari Luar Usaha	Rp 971.114	Rp 971.114	
	Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp 402.693.425	Rp 402.693.425	
	Labo Neto Komersial	Rp 2.860.671	Rp 2.860.671	
	Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 3.894.454	Rp 3.894.454	
	Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 0	Rp 0	
	Facilitas Penanaman Modal (Pengurangan)	Rp 401.659.646	Rp 401.659.646	
	Penghasilan Neto Fiskal	Rp 0	Rp 0	
	Kompensasi Kerugian	Rp 0	Rp 0	
	Penghasilan Kena Pajak	Rp 401.659.646	Rp 401.659.646	

11.2.17
halaman 2 dari 4

Halaman 3 dari 4

2.	DPP Perolehan Barang dan Jasa Menurut SPT/MP Menurut Pemeriksa	Rp 62.014.948.158 Rp 62.014.948.158	Berdasarkan pengisian yang dilakukan diungkapkan bahwa perolehan BK/P/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikurangkan telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada
3.	Kredit Pajak Menurut SPT/MP Menurut Pemeriksa	Rp 6.865.884.524 Rp 6.865.884.524	Dasar hukum : - Pasal 1 dan 12 UU KUP - Pasal 9 UU PPN
	Hasil Pemeriksaan PPN : DPP PPN PPN yang harus dipungut sendiri Kredit Pajak PPN Kurang atau Lebih Dibayar Dikompensasikan/Restitusi PPN Kurang atau Lebih Dibayar Sanksi Administrasi PPN YMH(Lebih) Dibayar STP PPN	Rp 67.780.806.718 Rp 6.778.060.689 Rp 6.865.884.524 Rp (87.823.835) Rp 701.872.379 Rp 614.048.544 Rp 614.048.544 Rp 1.228.097.888 Rp 122.809.710	Berdasarkan pengisian yang dilakukan diungkapkan bahwa kredit pajak masukan telah dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan dan bukti yang ada Dasar hukum : - Pasal 1 dan 12 UU KUP - Pasal 9 UU PPN
	Nama Wajib Pajak NPWP Tahun Pajak	Rp 10.128.003 Rp 16.586.348 Rp 2.943.432 Rp 1.228.097.088 Rp 122.809.710 Rp 1.380.564.681	
	Keterangan Pajak : 1 SKPKB PPh Badan 2 SKPKB PPh 21 3 SKPKB PPh 23 4 SKPKB PPN 5 STP PPN		

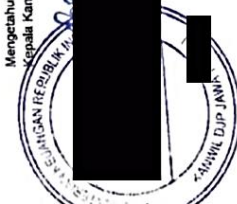
Surabaya, 16-09-2022

Tim Pemeriksa Pajak:
Supervisor,

Ketua Tim,

Anggota,

Anggota,

Mengetahui,
Kepala Kantor,

Lampiran 6 Surat Permohonan Perpanjangan tanggapan SPHP & BPS

CV. [REDACTED]
Jl. [REDACTED]
Telp : [REDACTED], Fax : [REDACTED]
Email : [REDACTED].com

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 16 September 2022, dengan ini saya:

Nama : [REDACTED]
Pekerjaan / Jabatan : Direktur
Alamat : [REDACTED]

dalam hal ini bertindak selaku :

☐ Wajib Pajak; ☒ Wakil; ☐ Kuasa;

dari Wajib Pajak:

Nama : CV. [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

dengan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan Hasil Pemeriksaan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, 19 September 2022

[REDACTED]
Direktur

TELEPON 031-8483196 8483198; FAKSIMILE 031-8483197; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : [REDACTED]
Tanggal : 21 September 2022

Nama :	[REDACTED]	NPWP :	[REDACTED]
Alamat :	[REDACTED]	KPP Terdaftar :	[REDACTED]
Jenis Permohonan :	Surat Lain-lain	Masa Pajak :	0
Keterangan :	Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian t	Tahun Pajak :	2022
Jenis Pajak :	Tidak Terdefinisi	Diterima Melalui :	LANGSUNG
Tanggal Terima Surat :	21 September 2022		

PETUGAS PENERIMA,
[REDACTED]
[REDACTED]



WAJIB PAJAK

Informasi Kunjungan Anda:

NOMOR TIKET : [REDACTED]

NAMA: [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

NAMA KANTOR: KPP PRATAMA [REDACTED]

LAYANAN: LOKET TPT

TANGGAL: 21-SEP-2022

NOMOR ANTRIAN: 2

WAKTU ANTRIAN: 08.00-09.00

Lampiran 7 Ekualisasi PPN Masukan Tahun 2017

SPT PPN	FM Tahun 2016	FM Tahun 2017	FM Tahun 2017	FM Pembelian Aset
Jan-17	4.541.294.255	-		
Feb-17	2.765.796.088	730.032.124		
Mar-17	51.578.181	4.815.833.598		
Apr-17		3.727.987.954		
Mei-17		3.829.065.207		
Jun-17		3.436.799.284		11.660.909
Jul-17		4.392.235.679		
Agu-17		4.656.721.568		
Sep-17		5.593.436.984		
Okt-17		5.351.664.125		
Nov-17		8.855.959.612		
Des-17		9.254.882.590		
Jan-18			1.229.843.977	
Feb-18				
Mar-18				
Total	Rp 7.358.668.524	55.874.462.702	1.229.843.977	11.660.909

4. Mengingat koreksi penyerahan BKP berdasarkan pada analisa perolehan BKP tersebut, maka menurut kami tidak terdapat 2017 penyerahan yang belum dipungut PPN di tahun dan karena tidak ada kurang bayar PPN, maka tidak ada dasar pengenaan sanksi administrasi bunga atau kenaikan atas kurang bayar PPN.

DPP PPN	Rp 61.640.121.262
PPN Yang harus dipungut sendiri	Rp 6.164.012.145
Kredit Pajak	Rp 6.865.884.524
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	Rp (701.872.379)
Dikompensasikan/Restitusi	Rp 701.872.379
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	RP -
Sanksi Adminsitasi	RP -
PPN YMH/(Lebih)Dibayar	RP -
SKPLB PPN	RP -

Lampiran 8 Laporan Laba Rugi

CV. [REDACTED]	
JL. [REDACTED]	
LAPORAN LABA RUGI	
1 JANUARI - 31 DESEMBER 2017	
Penjualan barang dagangan	Rp. 61.640.121.262
Harga Pokok Persediaan	
a . Persediaan Awal 01-01-2017	Rp. 6.508.862.121
b . Pembelian Barang Tahun 2017	Rp. 55.874.462.702
c . Barang Tersedia Tahun 2017	Rp. 62.383.324.823
d . Persediaan Akhir 31-12-2017	Rp. 2.941.076.398
e . HPP	Rp. 59.442.248.425
	Rp. 2.197.872.837
LABA KOTOR	
Biaya Operasional	
Biaya Penjualan	
a . BBM	Rp. 137.281.500
b . Tol dan Parkir	Rp. 124.586.304
c . Perawatan Kendaraan	Rp. 34.528.000
d . Perawatan Gedung dan Kantor	Rp. 84.357.000
e . Penyusutan Inventaris Kendaraan	Rp. 134.477.896
f . Angkut dan transportasi	Rp. 8.672.650
	Rp. 523.903.350
Biaya Administrasi	
a . Gaji Karyawan Tetap	Rp. 610.188.000
b . Gaji Karyawan Tidak Tetap	Rp. 296.289.500
c . PLN	Rp. 97.339.919
d . PDAM	Rp. 4.318.900
e . Telepon & Internet	Rp. 70.697.293
f . Biaya Iklan	Rp. 520.000
g . ATK dan Materi	Rp. 16.448.500
h . Penyusutan Inventaris Kantor	Rp. 4.677.500
i . Penyusutan Inventaris Gedung	Rp. 106.500.000
j . Keperluan Kantor & Perizinan	Rp. 32.125.000
k . Biaya Surat Kendaraan	Rp. 31.540.000
l . Biaya Iuran	Rp. 10.704.500
m . PBB	Rp. 20.757.800
n . Biaya Administrasi Bank	Rp. 1.260.000
	Rp. 1.303.366.912
Labas Usaha	Rp. 370.602.575
Koreksi Fiskal :	
a . Pulsa HP Rp. 5.721.343 x 50%	Rp. 2.860.671
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 373.463.246
PPh Terutang	Rp. 93.365.750
Labas Setelah Pajak	Rp. 280.097.496
Pendapatan diluar Usaha	
a . Jasa Giro	Rp. 4.865.568
b . PPh Jasa Giro	Rp. 971.114
	Rp. 3.894.454
LABA BERSIH	Rp. 283.991.950

Lampiran 9 Rekapitulasi Pembelian

CV. [REDACTED]
JL. [REDACTED]

REKAPITULASI PEMBELIAN

a. Faktur Masukan SPT PPN 2017	Rp	62.014.948.158	
b. Faktur Masukan 2017 Lapor 2018	Rp	1.229.843.977	
c. Faktur Masukan 2016 Lapor 2017	Rp	(7.358.668.524)	
d. Faktur Masukan Pembelian Aset	Rp	(11.660.909)	
e. Total Pembelian			<u>Rp 55.874.462.702</u>

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 10 Objek PPh Pasal 21 dan Penghasilan Bruto dibawah PTKP

TANGGAPAN KOREKSI OBJEK PPH 21
REKAP PPH 21 YANG TELAH TERLAPOR MASA JANUARI S/D SEPTEMBER 2017

MASA	PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PAJAK DIPOTONG
Januari	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	20.458.000	
Februari	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	20.287.000	
Maret	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	21.490.000	
April	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	26.253.000	
Mei	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	24.301.000	
Juni	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	22.227.000	
Juli	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	26.458.000	
Agustus	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	30.296.500	
September	Pegawai Tetap	14	50.849.000	Nihil
	Pegawai Tidak Tetap	11	26.187.000	
Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai Tetap			457.641.000	
Bruto Pegawai Tidak Tetap			217.957.500	
Total Seluruhnya			675.598.500	

TANGGAPAN KOREKSI OBJEK PPH 21

Penghasilan bruto pegawai tetap selama 9 bulan	=	457.641.000	Penghasilan bruto pegawai tetap selama 9 bulan	=	230.879.000
		14			14
	=	32.688.643		=	16.491.357
Dibagi 9 bulan	=	32.688.643	Dibagi 9 bulan	=	16.491.357
		9			3
Rata-rata penghasilan bruto perbulan	=	3.632.071	Rata-rata penghasilan bruto perbulan Oktober s/d Desember	=	5.497.119
Januari s/d September					

Nilai rata-rata penghasilan bruto jika disetahunkan masih dibawah PTKP, hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP															JUMLAH
NO	NAMA KARYAWAN	STATUS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Pegawai 1	TK/O	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	49.180.000
2	Pegawai 2	TK/O	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	49.180.000
3	Pegawai 3	TK/O	3.632.072	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
4	Pegawai 4	TK/O	3.632.073	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
5	Pegawai 5	TK/O	3.632.074	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
6	Pegawai 6	TK/O	3.632.075	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
7	Pegawai 7	TK/O	3.632.076	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
8	Pegawai 8	TK/O	3.632.077	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
9	Pegawai 9	TK/O	3.632.078	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
10	Pegawai 10	TK/O	3.632.079	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
11	Pegawai 11	TK/O	3.632.080	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
12	Pegawai 12	TK/O	3.632.081	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
13	Pegawai 13	TK/O	3.632.082	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
14	Pegawai 14	TK/O	3.632.083	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	3.632.071	5.497.119	5.497.119	5.497.119	45.547.929
TOTAL			50.849.078	50.849.000	50.849.000	50.849.000	50.849.000	50.849.000	50.849.000	50.849.000	50.849.000	76.959.667	76.959.667	76.959.667	644.935.143

	SPT	SELISIH	SPHP	TANGGAPAN
Objek PPh Pasal 21	Rp 675.598.500	Rp 230.879.000	Rp 906.477.500	Rp 230.879.000
PPh Pasal 21 Terutang	Rp -	Rp 11.543.950	Rp 11.543.950	Rp -
Kredit Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dibayar	Rp -	Rp 11.543.950	Rp 11.543.950	Rp -
Sanksi Administrasi	Rp -	Rp 5.042.398	Rp 5.042.398	Rp 300.000
PPh Pasal 21 ymh. (Lebih) Dibayar	Rp -	Rp 16.586.348	Rp 16.586.348	Rp 300.000

Lampiran 11 Surat Undangan Pembahasan Akhir



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

TELEPON (031) 8483196; FAKSIMILE (031) 8483197; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : [REDACTED] 19 Oktober 2022
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Undangan Pembahasan Akhir

[REDACTED]
 [REDACTED]
 Sehubungan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor SPHP- [REDACTED] tanggal 16 September 2022 yang telah disampaikan kepada Saudara pada tanggal 16 September 2022, dengan ini kami mengundang Saudara pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama [REDACTED]

untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Saudara.

Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut di atas maka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama [REDACTED]



Ditandatangani secara elektronik

Tembusan:

Lampiran 12 Surat Ketetapan Pajak CV K



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Nomor	Tanggal Penerbitan : 09 November 2022
Masa/Tahun Pajak : Desember - 2017	Tanggal Jatuh Tempo : 08 Desember 2022

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21:
Nama Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 906.477.500
2. PPh Pasal 21 yang terutang	Rp. 11.543.950
3. Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp. 0
b. Setoran masa	Rp. 0
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp. 0
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp. 0
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp. 0
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	Rp. 0
g. Lain-lain	Rp. 0
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp. 0
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	Rp. 0
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	Rp. 11.543.950
5. Sanksi administratif:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 5.042.398
b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	Rp. 0
c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	Rp. 0
d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp. 0
e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c)	Rp. 5.042.398
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.c)	Rp. 16.586.348

Terbilang : ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH.

7. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Rp. 16.586.348
--	----------------

Terbilang : ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH.

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan wajib melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

F.4.1.77.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETetapan PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	
Nomor	
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2017
Tanggal Penerbitan	: 09 November 2022
Tanggal Jatuh Tempo	: 08 Desember 2022

Nama Wajib Pajak
NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	675.598.500	906.477.500	906.477.500
2	PPh Pasal 21 yang terutang	0	11.543.950	11.543.950
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0	0	0
	g. Lain-lain	0	0	0
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g + h)	0	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	0	11.543.950	11.543.950
5	Sanksi administratif:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		5.042.398	5.042.398
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c)		5.042.398	5.042.398
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.c)	0	16.586.348	16.586.348

F.4.1.77.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**

Nomor		Tanggal Penerbitan	: 09 November 2022
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2017	Tanggal Jatuh Tempo	: 08 Desember 2022

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23:

Nama Wajib Pajak
NPWP

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	51.215.050
2. PPh Pasal 23 yang terutang	Rp.	2.048.602
3. Kredit Pajak:		
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp.	0
b. Setoran masa	Rp.	0
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp.	0
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp.	0
e. Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp.	0
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	Rp.	0
g. Lain-lain	Rp.	0
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp.	0
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	Rp.	0
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	Rp.	2.048.602
5. Sanksi administratif:		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	894.830
b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	Rp.	0
c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	Rp.	0
d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	Rp.	0
e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c)	Rp.	894.830
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.c)	Rp.	2.943.432

Terbilang : DUA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA RUPIAH.

7. Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp. 2.943.432

Terbilang : DUA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA RUPIAH.

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat akan dikenai sanksi administratif per bulan sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat dimulainya penghitungan sanksi.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Kurang Bayar paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, dan waji melunasi jumlah pajak paling sedikit sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum keberatan diajukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan dilakukan tindakan penagihan pajak.

Kepada



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor



F.4.1.77.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	
Nomor	: [REDACTED]
Masa/Tahun Pajak	: Desember - 2017
Tanggal Penerbitan	: 09 November 2022
Tanggal Jatuh Tempo	: 08 Desember 2022

Nama Wajib Pajak : [REDACTED]
N P W P : [REDACTED]

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	0	51.215.050	51.215.050
2	PPh Pasal 23 yang terutang	0	2.048.602	2.048.602
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0	0	0
	g. Lain-lain	0	0	0
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	0	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	0	2.048.602	2.048.602
5	Sanksi administratif:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		894.830	894.830
	b. Kenakan Pasal 13 (3) huruf b KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c)		894.830	894.830
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.c)	0	2.943.432	2.943.432

F.4.1.77.

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	
Tahun Pajak	: 2017
Tanggal Penerbitan	: 09 November 2022
Tanggal Jatuh Tempo	: 08 Desember 2022

ma Wajib Pajak
W/P

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJIL)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	61.640.121.262	67.780.606.718	67.780.606.718
2	Harga Pokok Penjualan	59.442.248.425	65.582.733.881	65.582.733.881
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	2.197.872.837	2.197.872.837	2.197.872.837
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	1.827.270.262	1.799.073.862	1.799.073.862
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	370.602.575	398.798.975	398.798.975
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
a.	Penghasilan dari luar usaha	3.894.454	3.894.454	3.894.454
b.	Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	0	0	0
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0	0	0
d.	Lain-lain	0	0	0
e.	Jumlah (a + b + c + d)	3.894.454	3.894.454	3.894.454
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0	0	0
8	Penyesuaian Fiskal			
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	2.860.671	2.860.671	2.860.671
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	3.894.454	3.894.454	3.894.454
c.	Jumlah (a - b)	(1.033.783)	(1.033.783)	(1.033.783)
9	Penghasilan neto luar negeri	0	0	0
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	373.463.246	401.659.646	401.659.646
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0	0	0
12	Kompensasi Kerugian	0	0	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	0	0
14	Penghasilan kena pajak (10 - 11 - 12 - 13)	373.463.000	401.659.000	401.659.000
15	PPh Terutang (tarif x 15)	93.365.750	100.414.750	100.414.750
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	0	0
17	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	93.365.750	100.414.750	100.414.750
18	Kredit Pajak :			
a.	PPh ditanggung pemerintah	0	0	0
b.	Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
b.1.	PPh Pasal 21	0	0	0
b.2.	PPh Pasal 22	0	0	0
b.3.	PPh Pasal 23	0	0	0
b.4.	PPh Pasal 24	0	0	0
b.5.	Lain-lain	0	0	0
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	0	0	0
c.	Dibayar sendiri:			
c.1.	PPh Pasal 22	0	0	0
c.2.	PPh Pasal 25	53.253.273	53.253.273	53.253.273
c.3.	PPh Pasal 29	40.112.477	40.112.477	40.112.477
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
c.5.	Lain lain	0	0	0
c.6.	Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	93.365.750	93.365.750	93.365.750
d.	Diperhitungkan :			
d.1.	SEPPPP	0	0	0
e.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 + d.1)	93.365.750	93.365.750	93.365.750
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)	0	7.049.000	7.049.000
20	Sanksi Administratif :			
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP		3.079.003	3.079.003
b.	Bunga Pasal 13 (3) huruf a KUP		0	0
c.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
d.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
e.	Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d)		3.079.003	3.079.003
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	0	10.128.003	10.128.003

F.5.1.23

LAMPIRAN SKPN

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
Nomor	
Masa Pajak	November - 2017
Tanggal Penerbitan	11 November 2022

Nama Wajib Pajak/ PKP
NPWP

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJI)
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN.			
	a.1. Ekspor	0	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	6,803,895,971	6,803,895,971	6,803,895,971
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	6,803,895,971	6,803,895,971	6,803,895,971
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	6,803,895,971	6,803,895,971	6,803,895,971
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/ Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung jawab secara renteng/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas			
	d.1. Impor BKP	0	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	0	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	0	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0
	d.6. Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir	0	0	0
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0	0	0
	d.8. Tanggung jawab secara renteng	0	0	0
	d.9. Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas	0	0	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	0	0	0
	e. Seharusnya tidak terutang	0	0	0
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar			
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NILAI)	680,389,606	680,389,606	680,389,606
	b. Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat dipermitungkan	885,595,932	885,595,932	885,595,932
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	885,595,932	885,595,932	885,595,932
	c. Dipermitungkan:			
	c.1. SKPLB	0	0	0
	c.2. SKPPPKP	0	0	0
	c.3. Jumlah (c.1 + c.2)	0	0	0

F.4.2.23

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJI)
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang:			
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	0	0	0
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0
	d.3. Telah dipungut	0	0	0
	d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	0	0	0
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))	885,595,932	885,595,932	885,595,932
	f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e - a)	(205,206,326)	(205,206,326)	205,206,326
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	205,206,326	205,206,326	205,206,326
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0	0	0
	c. Jumlah (a + b)	205,206,326	205,206,326	205,206,326
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	0	N I L	0

F.4.2.23